



PUTUSAN

Nomor 1034 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/31 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Jetis RT. 02 RW. 05, Desa Cangkol,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1034 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3569/2018/S.1017.Tah.Sus/PP/2018/MA. Tanggal 18 April 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2018;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3570/2018/S.1017.Tah.Sus/PP/2018/MA. Tanggal 18 April 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan secara menyesatkan, sehingga melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1034 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13. 00169599. AH. 05.01 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan dikantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spm Honda Beat Nopol: AD-2535-OK atas nama Lagiyem Alamat : Dukuh Jetis RT.02/05, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Spm Honda Beat Nopol: AD 2535 OK;
- 1 (satu) bendel dokumen surat-surat berisikan: 1 (satu) lembar Fotocopi KK atas nama Supardi Nomor: 3311081205058953, 2 (dua) Lembar Fotocopi KTP atas nama Lagiyem & Supardi, 1 (satu) lembar rekening listrik atas nama Lagiyem, 1 (satu) lembar Form Aplikasi Pengajuan Kredit atas nama Lagiyem, 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Spm Honda Beat Noka: MH1JFZ118GK314812, Nosin: JFZ1E1324627,1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Pemohon saudara Lagiyem yang dikeluarkan dari kantor NSC Finance;

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana alamat: Jalan Brigjen Katamso Nomor 5, Desa atau Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat melalui saksi Eko Wahyudi alias Kobol bin Giyanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 170/Pid.B/2017/PN Skh, tanggal 14 Desember 2017, yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lagiyem binti alm Loso Warso Wirejo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Memberikan keterangan secara menyesatkan, sehingga melahirkan perjanjian jaminan fidusia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13. 00169599. AH. 05.01 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan dikantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah;
 - b. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spm Honda Beat Nopol: AD-2535-OK atas nama Lagiyem Alamat : Dukuh Jetis RT.02/05, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Spm Honda Beat Nopol: AD 2535 OK;
 - c. 1 (satu) bendel dokumen surat-surat berisikan: 1 (satu) lembar Fotocopi KK atas nama Supardi Nomor: 3311081205058953, 2 (dua) Lembar Fotocopi KTP atas nama Lagiyem & Supardi, 1 (satu) lembar rekening listrik atas nama Lagiyem, 1 (satu) lembar Form Aplikasi Pengajuan Kredit atas nama Lagiyem, 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Spm Honda Beat Noka: MH1JFZ118GK314812, Nosin: JFZ1E1324627,1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Pemohon saudari Lagiyem yang dikeluarkan dari kantor NSC Finance;

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana alamat: Jalan Brigjen Katamso Nomor 5, Desa atau Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat melalui saksi Eko Wahyudi alias Kobol bin Giyanto;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 28/Pid/2018/PT SMG., tanggal 12 Maret 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 170/Pid.B/2017/PN Skh. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 170/Pid.B/2017/PN Skh untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.B/2018/PN. Skh. *juncto* Nomor 170/Pid.B/2017/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo



pada tanggal 15 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 Maret 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian Jaminan Fidusia", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), perlu diperbaiki dengan pertimbangan karena Terdakwa hanyalah orang bodoh yang diperalat oleh Aris dan sekaligus Terdakwa juga merupakan korban penipuan dari Aris yang melarikan diri, yaitu sepeda motor milik Terdakwa ikut dijual



Aris yang kemudian dijadikannya sebagai uang muka kredit sepeda motor yang ikut dilarikan oleh Aris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 28/Pid/2018/PT SMG., tanggal 12 Maret 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 170/Pid.B/2017/PN Skh, tanggal 14 Desember 2017, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 28/Pid/2018/PT SMG, tanggal 12 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 170/Pid.B/2017/PN Skh, tanggal 14 Desember 2017 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LAGIYEM binti alm LOSO WARSO WIREJO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan secara menyesatkan, sehingga melahirkan perjanjian jaminan fidusia";

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1034 K/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13. 00169599. AH. 05.01 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan dikantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah;
 - b. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spm Honda Beat Nopol: AD-2535-OK atas nama Lagiyem Alamat : Dukuh Jetis RT.02/05, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Spm Honda Beat Nopol: AD 2535 OK;
 - c. 1 (satu) bendel dokumen surat-surat berisikan: 1 (satu) lembar Fotocopi KK atas nama Supardi Nomor: 3311081205058953, 2 (dua) Lembar Fotocopi KTP atas nama Lagiyem & Supardi, 1 (satu) lembar rekening listrik atas nama Lagiyem, 1 (satu) lembar Form Aplikasi Pengajuan Kredit atas nama Lagiyem, 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Spm Honda Beat Noka: MH1JFZ118GK314812, Nosin: JFZ1E1324627,1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Pemohon saudari Lagiyem yang dikeluarkan dari kantor NSC Finance;

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana alamat: Jalan Brigjen Katamso Nomor 5, Desa atau Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat melalui saksi Eko Wahyudi alias Kobol bin Giyanto;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1034 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)